

SIQ.-

KUTARADJA, 18 FEBRUARI 1953.-

Nota :

Lampiran: 1.-

Perihal : Anggaran Dasar Medan Perte-
muan "Palai Teuku Umar".-

Dengan hormat.

Bersama ini dikirim kepada Saudara, Anggaran Dasar dari Balai Teuku Umar jang akan disajikan nanti pada rapat anggota jang mau diadakan pada tinggal 28 Februari 1953. Makaud kami duluan mengirimkan Anggaran Dasar ini, ialah agar Saudara dapat mempelajarinja dan mengirimkan kait usul-usul selambat-lambatnya sampai tanggal 25 Februari 1953.

Sesudah menerima usul-usul dari Saudara, kelak kami akan mengirimkan surat undangan beserta atjara pada rapat tersebut.

Kepada Saudara2 jang ingin mendjadi anggota, sangat kami harapkan memasukkan namanya .-

Terima kasih !

K e p a d a
B.N. PENGURUS SEMENTARA ,
Oleh Ketua:


(R.A. Nainggolan).-

th. Tuan.....
nggota Balai Teuku Umar
di
K U T A R A D J A . -

ANGGARAN DASAR
MEDAN PERTEMUAN "BALAI TEUKU UMAR"

Pasal 1.-

Nama, kedudukan dan djarak hidup:

Perkumpulan ini bernama "Medan Pertemuan, Teuku Umar" berkedudukan di Kutaradja atau ditempat kedudukan pengurus dan didirikan pada tanggal 1 September 1952 untuk waktu tidak ditentukan.-

Pasal 2.-

A s a s :

Korakjatan dan Keadilan Sosial.-

Pasal 3.-

S i f a t :

Perkumpulan bersifat menghubungkan pergaulan hidup bermasjarakat antara Warga-tentora dengan pogawai, buruh/seuda gar2 dan pengusaha2.-

Pasal 4.-

Maksud dan tujuan:

1. Memperserat silaturahim pergaulan hidup dalam bermasjarakat antara anggota2-nja, sehingga mendjadi pendorong bagi hidup setjara kekeluargaan dalam negara hukum R.I.-
2. Menambah pengetahuan anggotanya dalam hal-ichwal kebangunan bangsanja dalam sogala lapangan komasjarakatan-jang berwudjud mongisi Puntja-Sila.-

Pasal 5.-

Lapangan usaha dan tonage :

Perkumpulan bergerak madju dilapangan :

1. Kesenian dan Kobudajaan,
2. Olah-raga dan permainan2 (sport en spel),
3. Perpustakaan,
4. dan lain2 jang dirasa patut dan berfaedah..

Pasal 6.-

Koanggataan,-

Jang dapat ditorima mendjadi anggota atas persetujuan pengurus :

1. Warga tentora ,
2. Pogawai dan buruh jang tortontu ,
3. Saudagar2 dan pengusaha2 warga Indonosia ,
4. Warga negara lainnya dan tjordik pandai jang menurut timbangan pengurus patut ditorima mendjadi anggota ,
5. Anggota2 kehormatan (donateur) diundjurk oleh rapat umum.

Mereka adalah orang2 atan barisan2 hukum jeng bordjasa monjokong perkumpulan ini baik berupa uang sekali guna, sedikit-dikisnja Rp.100,- ataupun karona hal2 lainnya.

Porkumpulan dipimpin oleh satu badan-pengurus terdiri dari 7 orang, dipilih dari anggota2 tersebut dalam pasal 6. Rapat umum menentukan pembubaran perkumpulan dan hal-hal yg bersangkutan dengan pembubaran tersebut.-

Pasal 8.-

Biaja pertemuan ini diperdapat dari ijuran anggotanya dan lain2 hal jng sah.-

Pasal 9.-

Peraturan ini disebut anggaran dasar. Hal2 jng tidak disebut disini selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga jng tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.-

Perubahan mengonai peraturan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus disahkan oleh rapat umum dengan suara dua pertiga dari jumlah anggota jng hadir.-

PERATURAN RUMAH TANGGA.

DARI HAL ANGGOTA DAN PENGURUS :

Pasal 1.-

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rapat umum dari seluruh anggota2 perkumpulan. Pembubaran perkumpulan pun ditentukan djuga oleh rapat ini dengan mengindahkan pasal 1665 dari Kitab U.U. Perdata.-

Pasal 2.-

Rapat umum diadakan sekali setahun setidak2-nja. Atas permintaan sekurang2-nja seorangpat jumlah anggota nurut perhitungan hak suara, diadakan rapat umum luar biasa.

Rapat pengurus sedapat mungkin diadakan tiap bulan, setidak-tidaknya dua bulan sekali.-

Pasal 3.-

Sebagai pelaksana putusan2 rapat umum, diadakan pengurus jng dipilih dan dipermintakan oleh rapat umum, bukti kemanja satu tahun.-

Pasal 4.-

Pengurus terdiri atas 7 (tujuh) orang, dengan ketentuan2 :

- a. Ketua I dipegang oleh warga tentara dan ketua II oleh Pegawai Negeri.
- b. Satia Usaha I dipegang oleh Pegawai Sipil dan Satia Usaha II dipilih dari anggota seyudager pengusaha atau buruh lainnya.
- c. Bondahara dipilih dari anggota Warga Tentara.
- d. Djuru periksa dipilih seorang dari anggota Pegawai Sipil dan seorang dari anggota pihak No.3 dan 4 tersebut dalam pasal 6 Anggaran Dasar.-

Pasal 5.-

1. Pengurus dapat membentuk bedah-badan istimewa sebagai pelaksana dalam urusan keuangan, olah-raga dan perpuatan kaan dll. serta morok. langsung menjadi kotuanja.-

(III)

2. Moreka disebut Badan Pekerdja.-

Pasal 6.-

Badan pengurus, kuasa dan mewakili perkumpulan disidang pengadilan dan diluarnya, dalam hal jang berhubungan dengan pekerdjaan sehari2 dibantu oleh badan pekerdja.-

Pasal 7.-

Dimana perlu Badan Pengurus mengadakan panitia chusus untuk soal2 tertentujang terdiri dari anggota2 Badan Peker dja dan anggota2 pengurus lainnya.-

Dari antara anggota Badan Pekerdja, pengurus memilih se orang ketua Badan Pekerdja, seorang djuru-usaha dan anggota 2 badan istimewa menjadi djuru-periksa.-

Pasal 8.-

Harta kokajaan perkumpulan diperoleh dari ijuran, uang pangkal dan pendapatan sah jang lain.-

Pasal 9.-

Hanja anggota biasa harus membayar uang ijuran setiap bulan.

1. Anggota2 warga tentera dibebaskan dari ijuran.
2. Anggota2 Polisi dari Komandan kebawah juga dibebaskan dari ijuran.
3. Pegawai2 dan buruh jang borgadjie pokok Rp.200.- keatas diwadibukkan membayar ijuran Rp.5.- sebulannya, beserta uang pangkal Rp. 10.-
4. Anggota lainnya membayar Rp. 10.- sebulannya dan wang pangkal Rp 25.-
5. Anggota pegawai2 atau buruh bergadjie pokok Rp.200.- kebawah membayar Rp. 5.- sebulannya dan uang pangkal Rp. 5.-

Pasal 10.-

Keanggotaan perkumpulan ini akan berakhir :

- a. dengan permintaannya berhenti menjadi anggota.
- b. dengan meninggalkan atau pindah dari Kutaradja.
- c. oleh karena jumlah tunggakan wang ijuran lebih dari tiga bulan.
- d. oleh karena berkelakuan tidak baik atau melanggar aturan Anggaran Dasar atau Rumah Tangga.

Pemotongan tersebut dalam pasal c dan d dilakukan oleh Pengurus, akan tetapi oleh rapat umum jang dihadiri oleh se kurang2-nja satu persepuuh dari jumlah anggota, pemotongan tersebut hendaklah mendapat pengesahaninya.-

Pasal 11.-

badan

Djika terdapat powongan dalam/pengurus selama tempo satu tahun itu, rapat pengurus berhak mengangkat pengantinjanya untuk tempo selanjutnya.-

Pasal 12.-

Ketua berwajib menimpin segala rapat, ketujuh rapat dari Badan Pekerdja.

Ketua-muda berwajib menyakili dan mengganti ketua, apabila ia berhalangan.
Penulis diwadujibkan mengurus surat2, daftar2 dan lain2 keperluan dan kepunjaan perkumpulan.
Bendahara diwadujibkan mengurus dan menjimpai keuangan, dan mengurus buku2 jang bersangkutan dengan keuangan.
Djuru-Periksa diwadujibkan melakukan segala apa jang menurut putusan rapat umum anggota dan rapat pengurus dipertajājakan padanya serta jang ditetapkan oleh Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13.-

Badan Pengurus tidak diperkenankan membuat pindjaman uang atau mempertanggungkan hak milik perkumpulan, jika tidak disetujui oleh rapat umum anggota, jang dihadiri setidaknya oleh $\frac{3}{4}$ jumlah anggota.

Pasal 14.-

Sesuatu keadaan perkumpulan dan anggotanya jang tidak diatur dalam peraturan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini, dapat dilaksanakan peraturannya setalah diputuskan dalam rapat umum anggota jang dihadiri sekurangnya oleh sepersopuluhan banjak anggota.

Pasal 15.-

Tentang Balai Pertemuan.

Balai Pertemuan "Medan Pertemuan Teuku Umar" bertempat digedung balai Pergdjurit "Teuku Umar".
Badan Pekerdja pengurus harian bersama pengurus permainan d.1.1.nja bertanggung djawab bersama pengurus harian garnizun tentang keamanan dan kesopanan dalam balai pertemuan.

Pasal 16.-

Hanya anggota balai pertemuan diizinkan memakai alat2 permainan dan sebagainya jang berada dalam balai pertemuan ini.
Dengan seizin Pengurus harian garnizun dan Badan Pekerdja diizinkan juga anggota membawa tamu memakai alat2 kepunjaan garnizun dan perkumpulan ini.

Pasal 17.-

Tiap2 anggota jang berkunjung kebalai pertemuan hendaklah memakai pakaian jang lajak dan tampan.
Mereka diizinkan juga membawa anak dan isterinya.
Hanya dalam hal jang luar biasa bolehlah pengurus harian menentukan jang sebaliknya.

Pasal 18.-

Djika balai pertemuan akan digunakan untuk keperluan lain dari pada kepentingan anggota Medan Pertemuan ini, hendaklah hal ini lebih dahulu diberi tahu dengan suatu 3 hari sebelumnya dipergunakan kepala pengurus harian garnizun dan pengurus redan perhemurn, supai diketahui oleh anggota2 jang mendapat berlindung ke Medan Pertemuan.

Bersambung Pasal 19.

(V)

Pasal 19.

Pengeluaran uang guna penambahan alat2 permainan dan lainnya diurus oleh Bendahara bersama pengurus harian.

Hanya pengeluaran uang sekali guna lebih dari Rp. 500,- ditetapkan oleh pengurus Perkumpulan.

Pasal 20.

Buat pertama kali diambil sebagai pengurus median per temuan ini jaitu :

Ketua I.

Ketua Muda.

Sotia - Usaha I.

Sotia - Usaha II.

Bendahara.

Djuruporiksa I.

Djuruporiksa II.

Pengurus Harian :

Kotua.

Setia - Usaha.

Kepala bahagian Tjeramah dan Perpustakaan.

Kepala bahagian bridge.

Kepala bahagian t j a t u r .

Kepala bahagian b i l j a r t .

Kepala bahagian penghibur dan kesenian.

Kepala bahagian p i n g - p o n g .

Disahkan oleh rapat anggota di Kutaradja pada hari ..
..... tanggal 1952.